

# **BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Gambaran Obyek Penelitian**

### **1. Tata Tertib SMK Negeri 1 Kedung Jepara**

## **BAB I** **POIN PELANGGARAN SISWA**

| N<br>O | JENIS PELANGGARAN                                                                                                                              | TINDAKAN<br>LANGSUNG                        | ANCAM<br>AN<br>POIN   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| A      | <b>SERAGAM SEKOLAH</b>                                                                                                                         |                                             |                       |
|        | 1. Seragam sekolah yang dipakai tidak sesuai ketentuan.                                                                                        | - Pembinaan dan perbaikan maks 7 hari.      | 30                    |
|        | 2. Tidak memakai atribut seragam sesuai ketentuan:                                                                                             | - Pembinaan dan perbaikan perbaikan maks. 2 | 5/item                |
|        | a. Seragam OSIS: badge OSIS, lokasi, nama, logo sekolah, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, kaos dalam.                 | - Pembinaan                                 | 25                    |
|        | b. Seragam Pramuka: nama, badge Pandu Dunia, Gerakan Pramuka, Ambalan, hasduk, kaos kaki hitam, sepatu hitam, ikat pinggang hitam, kaos dalam. | - Pembinaan                                 | 20<br>30<br>50 / hari |
|        | c. Seragam Putih-putih: nama, logo sekolah, pangkat, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, kaos dalam                      | - Pembinaan                                 | 40                    |
|        | d. Seragam Lain: sesuai                                                                                                                        | - Pembinaan                                 | 15<br>10              |

|          |                                                                                                                                 |                                                                                                  |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | ketentuan tersendiri                                                                                                            |                                                                                                  | 50 |
|          | 3. Baju seragam tidak dimasukkan sesuai ketentuan dan/ tidak memakai seragam jurusan.                                           | - Pembinaan                                                                                      | 50 |
| <b>B</b> | <b>KEHADIRAN DI SEKOLAH</b>                                                                                                     |                                                                                                  |    |
|          | 1. Terlambat hadir di sekolah.                                                                                                  | - Pembinaan                                                                                      |    |
|          | 2. Meninggalkan sekolah tanpa izin/bolos.                                                                                       | - Pembinaan.                                                                                     |    |
|          | 3. Tidak masuk tanpa keterangan/ tidak masuk seluruh jam pelajaran dalam sehari.                                                | - Pembinaan, HP dapat disita dan dapat dikembalikan paling cepat 1 bulan diambil oleh orang tua. | 30 |
|          | 4. Tidak masuk tanpa keterangan pada kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah, seperti kesamaptaan, Pramuka, dan kegiatan lainnya. | Pembinaan                                                                                        | 10 |
|          |                                                                                                                                 |                                                                                                  | 25 |
|          |                                                                                                                                 |                                                                                                  | 10 |
| <b>C</b> | <b>PROSES KBM</b>                                                                                                               |                                                                                                  | 50 |
|          | 1. Tidak masuk tanpa keterangan pada jam pelajaran.                                                                             | - Pembinaan dan diberiskan khusus                                                                | 15 |
|          | 2. Terlambat masuk pada jam pelajaran.                                                                                          |                                                                                                  | 15 |
|          | 3. Menyalahgunakan HP pada jam pelajaran.                                                                                       |                                                                                                  | 25 |
|          | 4. Selama kegiatan penilaian, siswa dilarang; Melakukan kecurangan dengan menyontek dan/ membawa/ mengenakan                    |                                                                                                  | 15 |
|          |                                                                                                                                 | - Dapat Disita dan dapat dimusnahkan.                                                            | 15 |
|          |                                                                                                                                 | - Dapat Disita dan dapat dimusnahkan.                                                            | 15 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | contekan yang nyata-nyata digunakan untuk menyontek;<br>Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat hasil pekerjaan peserta lain;<br>Menanyakan jawaban soal kepada siapapun;<br>Bekerjasama dengan siapapun; Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;                                                                        | - Pembinaan dan waktu perbaikan maks. 1 hari.<br>- Pembinaan dan waktu perbaikan maks. 1 hari.<br>Tindakan akhir adalah dipotong rambut oleh petugas di sekolah.                                                                                                                                                                                                             | 25<br>50<br>100<br>100<br>50<br>50                                                              |
| <b>D</b> | <b>UPACARA BENDERA/APEL</b><br>1. Tidak mengikuti upacara/apel tanpa keterangan.<br>2. Tidak memakai atribut seragam lengkap dan atau menurut ketentuan khusus (misalnya topi).<br>3. Tidak tertib dalam mengikuti upacara (tidak rapi dalam barisan, membuat kegaduhan, dsb kegiatan yang mengganggu khidmatnya upacara).<br>4. Terlambat mengikuti upacara. | - Pembinaan dan perbaikan maks. 6 hari.<br>- Pembinaan<br>- Pembinaan dan perbaikan di tempat<br>- Pem binaan dan waktu perbaikan maks. 2 hari. Tindakan akhir adalah dipotong rambut di sekolah.<br>- Pembinaan.<br>- Barang disita dan dapat dikembalikan paling cepat 1 bulan, diambil orang tua/wali.<br>- Pembinaan dan dapat dilakukan pemanggilan orang tua.<br>- Pem | 250<br>200<br>200<br>800<br>400<br>300<br>500<br>500<br>800<br>500<br>300<br>300<br>300<br>1000 |
| <b>E</b> | <b>PELANGGARAN NORMA-NORMA</b><br>1. Siswa Laki-laki<br>a. Memakai tindik atau anting-anting                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>b. Memakai gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin dan sejenisnya selain jam tangan.</p> <p>c. Berkuku panjang dan/ diberi pewarna.</p> <p>d. Model rambut tidak mematuhi aturan 4-2-1, Model rambut ukir, model, warna dan/ penampilan rambut yang tidak layak bagi pelajar.</p>                                                                         | <p>binaan.</p> <p>- Pembinaan dan perbaikan di tempat.</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>- Pembinaan, Dapat dilakukan penyitaan, pemanggilan orang tua.</p> |  |
| 2. | <p>Siswa Perempuan</p> <p>a. Model seragam yang tidak sesuai ketentuan sekolah, penampilan rambut dan/kerudung yang tidak lazim bagi pelajar.</p> <p>b. Berhias tidak lazim (berlebihan dalam lipstik, pemerah pipi, menebalkan alis, dsb).</p> <p>c. Berkuku panjang dan/ diberi pewarna.</p> <p>d. Model dan/ warna rambut yang tidak lazim bagi pelajar.</p> |                                                                                                                                                      |  |
| 3. | <p>Memalsukan surat izin/ keterangan dari orang tua/ wali murid/ dokter dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Pembinaan dan dapat dilakukan penyitaan, tindakan gembes ban, penyitaan</p>                                                                       |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|          | <p>penyalahgunaan administrasi yang lain.</p> <p>4. Membawa buku, gambar, VCD, HP yang terdapat tulisan dan/ gambar /video porno ke sekolah, dan barang lain yang sejenis.</p> <p>5. Melakukan tindakan asusila/tidak senonoh dengan sesama jenis/lawan jenis di lingkungan sekolah.</p> <p>6. Melintas/ menerobos/melompat melalui jendela, pagar, tembok sekolah atau lokasi lain yang tidak semestinya.</p> <p>7. Merusak/ mengotori sarana/ prasarana sekolah, misalnya perayaan ulang tahun yang mengotori sekolah, dsb.</p> | <p>onderdil dan sebagainya.</p> |  |
| <b>F</b> | <p><b>PELANGGARAN BERAT</b></p> <p>1. Tidak Masuk tanpa keterangan selama 5 (lima) hari berturut-turut.</p> <p>2. Merokok dan/ membawa rokok di sekolah.</p> <p>3. Merokok dan/ membawa rokok dengan mengenakan seragam sekolah.</p> <p>4. Membawa, menyimpan, menggunakan, menjual dan/ membuat obat</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>terlarang/ narkoba di lingkungan sekolah.</p> <p>5. Terlibat perkelahian di lingkungan sekolah dan/ di jam sekolah.</p> <p>6. Melakukan kegiatan perjudian dan/ kegiatan serupa di lingkungan sekolah.</p> <p>7. Mengonsumsi minuman beralkohol dan/ sejenisnya di dalam dan/ atau di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah.</p> <p>8. Melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap warga sekolah.</p> <p>9. Melakukan hubungan seksual.</p> <p>10. Melakukan tindakan pencurian di lingkungan sekolah.</p> <p>11. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan sejenisnya.</p> <p>12. Menyalahgunakan uang SPI, SPP, kas, setoran buku, dll.</p> <p>13. Terlibat penganiayaan, baik terhadap siswa, guru, karyawan.</p> <p>14. Melakukan tindakan bullying, baik terhadap fisik maupun psikologis, berupa verbal maupun non verbal terhadap siswa, guru maupun karyawan.</p> <p>15. Terbukti secara sah melalui putusan</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|          |                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|          | pengadilan telah melakukan tindak pidana.                                                                                                                                    |  |  |
| <b>G</b> | <b>ETIKA BERKENDARAAN</b><br>1. Aksesoris kendaraan bermotor tidak sesuai kelaziman. (misalnya knalpot grong, dsb.)<br>2. Memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku. |  |  |
| <b>H</b> | <b>ATURAN TAMBAHAN</b><br>Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini akan diatur kemudian.                                                                       |  |  |

## 2. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Kedung Jepara

### a. Visi SMK Negeri 1 Kedung Jepara

“Mewujudkan tamatan yang cerdas, produktif, dan profesional yang kompetitif.”

### b. Misi SMK Negeri 1 Kedung Jepara

- 1) Menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas spiritual, akademik, dan cerdas memanfaatkan peluang usaha.
- 2) Menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dalam setiap pekerjaannya.
- 3) Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan mampu bersaing di era globalisasi
- 4) Memberikan layanan yang optimal bagi siswa dan masyarakat melalui diklat yang berstandar nasional
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi masyarakat industri.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data tentang jenis-jenis perilaku indisipliner peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara

#### a. Data dari Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terkait jenis-jenis perilaku indisipliner peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara diantaranya yakni sebagai berikut:

1) Perilaku indisipliner di kelas

a) Mengantuk selama pelajaran berlangsung, untuk mengatasi perilaku tersebut guru PAI biasanya menyuruh peserta didik yang mengantuk tersebut untuk keluar dan berwudhu agar lebih segar dan tidak mengantuk selama pelajaran, dengan cara tersebut mampu mengurangi peserta didik yang mengantuk selama di kelas atau pelajaran berlangsung. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Arifin selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI), beliau mengatakan:

“Jenis-jenis pelanggaran biasanya itu mengantuk selama pelajaran mbak, entah itu karena bosan atau habis begadang semalaman biasanya itu saya suruh keluar dulu untuk mengambil air wudhu supaya lebih fresh dan tidak mengantuk lagi ketika pelajaran berlangsung”.<sup>1</sup>

b) Menyontek saat ulangan atau ujian berlangsung, untuk mengatasi perilaku tersebut guru PAI memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu bahwasanya selama proses ulangan berlangsung dilarang saling menyontek, ketika dirasa masih ada peserta didik yang ketahuan menyontek guru tersebut memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang melanggar dengan memberikan pengurangan dalam hasil nilainya atau bisa juga disuruh menulis istigfar sebanyak-banyaknya. Senada dengan hasil wawancara dengan pendapat guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Thu’adi, beliau mengatakan:

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arifin, sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 5 Febuari 2020 pukul 10.00 WIB.

“Untuk kasus pelanggaran seperti menyontek selama ulangan berlangsung, saya biasanya menyuruh peserta didik berdiri di depan kelas dan juga menulis istigfar 1000 kali, pemberian hukuman tersebut guna untuk memberikan pelajaran yang mendidik bagi peserta didik agar tidak menyontek kembali mbak”

- c) Membuat gaduh atau mengganggu proses KBM berlangsung, kasus tersebut biasanya disebabkan oleh rasa bosan yang dialami peserta didik ketika guru menjelaskan materi pelajaran, untuk mengalihkan rasa bosan peserta didik guru PAI biasanya menyuruh siswa yang membuat kegaduhan tersebut untuk maju kedepan dan menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan, dengan cara tersebut dapat mengurangi peserta didik agar tidak berbuat gaduh selama pelajaran berlangsung.
- d) Penampilan (Berpakaian tidak semestinya (rok yang terlalu pendek, panjang celana tidak sesuai dengan ketentuan), memakai perhiasan, bersolek atau berdandan secara berlebihan, rambut disemir, rambut gondrong). Peran guru PAI dalam mengatasi pelanggaran tersebut yakni dengan memanggil peserta didik, menegur dan menasehati bahwa apa yang dilakukan peserta didik tersebut salah. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Trisno Pranoto yaitu guru Pendidikan Agama Islam (PAI), beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya mereka akan saya panggil terlebih dahulu, saya akan ajak berbicara empat mata, kemudian saya akan bertanya kepada peserta didik tersebut, “Kamu sudah cantik kok, tidak perlu berdandan secara berlebihan seperti ini”, niat memakai pakaian yang seperti ini itu kenapa?”. Kemudian saya akan memberikan sedikit nasehat-nasehat sesuai dengan konsep agama, bahwa dengan menggunakan pakaian yang terlalu ketat atau

berhias secara berlebihan nantinya akan mudah mengundang nafsu bagi yang melihatnya, kemudian saya akan membuat kesepakatan kepada peserta didik tersebut agar memperbaiki penampilannya”.<sup>2</sup>

2) Perilaku indisipliner di luar kelas

- a) Datang terlambat atau tidak tepat waktu ke sekolah, ada berbagai alasan yang menjadikan siswa sering terlambat misalnya seperti bangun kesiangan, jarak antara sekolah dan rumah sangat jauh dan lain-lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Trisno Pranoto selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI), beliau mengatakan:

“Bagi peserta didik yang datang terlambat biasanya saya akan menyuruh untuk melakukan shalat, jika sudah melakukan shalat subuh saya akan menyuruh untuk shalat dhuha terlebih dahulu, akan tetapi kebanyakan siswa yang datang terlambat biasanya belum mengerjakan shalat subuh karena terburu-buru”.<sup>3</sup>

- b) Membolos, akses keluar masuk sekolah masih sangat terbuka karena belum ada pembatas atau pagar, sehingga memudahkan peserta didik untuk melakukan tindakan membolos tersebut. Dalam memberikan hukuman terhadap peserta didik yang membolos guru Pendidikan Agama Islam memberikan hukuman yang mendidik seperti menyuruh peserta didiknya untuk memungut sampah yang masih tercecer di jalan, jika pemberian hukuman tersebut dirasa belum membuat peserta didik sadar akan

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno, selaku guru pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno, sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

kesalahannya, maka guru PAI akan saling bekerja sama dengan wali kelas atau pihak sekolah untuk mengatasi secara bersama-sama terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tersebut.

b. Data dari peserta didik

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik dan dari hasil penyebaran angket yang disebarkan ke beberapa kelas terkait jenis indisipliner yang di lakukan oleh peserta didik yang melanggar di sekolah.

Tabel 4.1 Pelanggaran Indisipliner Peserta Didik

| No. | Bentuk Pelanggaran                                                                      | %<br>(Persentase) | Kategori |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1.  | Datang terlambat atau tidak tepat waktu                                                 | 61,5 %            | Pernah   |
| 2.  | Membolos                                                                                | 39,5 %            | Pernah   |
| 3.  | Merokok                                                                                 | 43,5 %            | Pernah   |
| 4.  | Menyontek saat ulangan/ujian berlangsung                                                | 65,5%             | Pernah   |
| 5.  | Mengantuk di kelas                                                                      | 71 %              | Pernah   |
| 6.  | Berkata kasar terhadap guru                                                             | 34,5 %            | Pernah   |
| 7.  | Tidak melaksanakan tugas piket                                                          | 60 %              | Pernah   |
| 8 . | Membuat gaduh, mengganggu proses KBM atau pada saat upacara                             | 48,5 %            | Pernah   |
| 9.  | Membuang sampah sembarangan                                                             | 57 %              | Pernah   |
| 10. | Merusak sarana/prasarana yang ada di sekolah                                            | 36 %              | Pernah   |
| 11. | Berpakaian tidak semestinya (rok terlalu pendek, panjang celana tidak sesuai ketentuan) | 46,5 %            | Pernah   |

|     |                                               |        |        |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. | Memakai perhiasan, bersolek secara berlebihan | 30,5 % | Pernah |
| 13. | Bertato, rambut disemir, rambut gondrong      | 36 %   | Pernah |
| 14. | Terlibat perkelahian atau tawuran pelajar     | 32,5 % | Pernah |

a) Membolos

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu peserta didik RM alasan mengapa peserta didik tersebut membolos yakni:

“Alasannya karena bosan dan di ajak oleh teman, karena merasa jenuh ketika pelajaran, biasanya saya keluar memilih pergi ke warung. Jujur, sebenarnya ketika sadar saya menyesal, tetapi semua itu saya lakukan semata-mata untuk mencari kebebasan dan menghilangkan kejenuhan mbak.”<sup>4</sup>

Peran dari guru Pendidikan Agama Islam dalam menangani peserta didik yang membolos mereka mengatakan di suruh untuk memungut sampah di jalanan dan diberikan beberapa nasehat agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut lagi.

b) Sering datang terlambat ke sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik terkait membolos mereka mengatakan alasannya kenapa mereka sering membolos karena jarak antara rumah dan sekolah sangat jauh, menunggu teman, bangun kesiangn, hujan dan terlebih lagi biasanya karena macet karena jalur Jepara sangat macet karena bertepatan dengan orang yang bekerja di pabrik. Hal ini serupa dengan pernyataan dari salah satu peserta didik yakni DMN.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu murid yakni Rizal Maulana di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.15 WIB.

“saya sering terlambat mbak, tetapi karena jarak rumah saya jauh dari sekolah dan saya juga korban dari pabrik, soalnya bikin macet jalanan”.<sup>5</sup>

Peran guru Pendidikan Agama Islam dari beberapa keterangan peserta didik ketika mereka telat yakni di suruh untuk shalat dhuha di mushola sekolah, jika dirasa belum melakukan shalat subuh, disuruh untuk shalat subuh dan shalat dhuha.

c) Merokok

Berdasarkan hasil wawancara sebagian kecil saja yang merokok akan tetapi belum diketahui oleh pihak sekolah terkait merokok, mereka merokok secara sembunyi-sembunyi di luar sekolah.

d) Berkata kasar terhadap guru,

Hanya sebagian kecil siswa yang melakukan pelanggaran tersebut karena guru wajib untuk dihormati dan tidak boleh berkata kasar kepada gurunya, dan bagi peserta didik yang berkata kasar kepada gurunya, mereka mempunyai alasan diantaranya, menurut mereka gurunya menjengkelkan. Dan untuk peran dari guru PAI yakni memberikan peringatan kepada peserta didiknya jika dirasa bahwa perkataan siswa tersebut di luar batas, guru tersebut akan melaporkan kepada pihak sekolah agar ditindak lanjuti kasus tersebut.

e) Membuang sampah sembarangan

Beberapa peserta didik beralasan alasan mengapa mereka membuang sampah sembarangan dikarenakan jarak tempat sampah sangat jauh dari kelas sehingga mereka membuang sampah sembarangan. Peran dari guru Pendidikan Agama Islam terkait hal tersebut biasanya mereka disuruh untuk membersihkan lingkungan kelas dan

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu murid yakni Didit Maevani Ngaputra di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.

f) Tidak melakukan tugas piket

Berdasarkan hasil penelitian disebabkan karena mereka lupa untuk mengerjakan piket, berangkat ke sekolah kurang pagi, malas dan lain-lain. Terkait peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI), mereka biasanya untuk piket sendirian setelah sekolah selesai.

g) Menyontek ketika ulangan/ujian berlangsung

Saat ulangan atau ujian berlangsung tidak memungkinkan peserta didiknya akan menyontek jika ada kesempatan, hal ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa peserta didik yakni mengatakan mengapa mereka memilih menyontek yakni karena mereka mengalami kesulitan ketika menjawab soal yang diberikan dengan terpaksa mereka mengambil tindakan menyontek, para guru sudah memberikan larangan keras bagi peserta didiknya untuk menyontek, akan tetapi dari peserta didiknya secara sembunyi masih melakukan pelanggaran tersebut.

h) Membuat gaduh, mengganggu proses KBM, mengantuk di kelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti beberapa pelanggaran disebutkan disebabkan karena pelajarannya sangat membosankan dan ada yang diajak untuk berbicara. Diantara dari mereka yang melakukan pelanggaran bagi Guru Pendidikan Agama Islam menyuruh mereka untuk maju kedepan dan menjelaskan pelajaran yang di terangkan, apabila diantara mereka ada yang mengantuk disuruh untuk keluar mengambil air wudhu agar lebih fresh lagi dan tidak mengantuk.

i) Penampilan

- 1) Bagi peserta didik laki-laki (ukuran celanan tidak sesuai aturan, rambut gondrong, rambut di semir).
- 2) Bagi peserta didik perempuan (Rok yang terlalu pendek, memakai perhiasan, bersolek secara berlebihan, rambut disemir).

Sebagian kecil siswa masih banyak yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu peserta didik yakni DKN. Mengatakan:

“Saya tidak terlalu suka dengan rok yang terlalu panjang mbak, jadi saya memendekkan sedikit roknya agar tidak nyrimpet ketika berjalan, dan untuk berhias masih kadang-kadang kalau ke sekolah”.<sup>6</sup>

Peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terkait hal tersebut, biasa mereka yang melakukan pelanggaran akan dipanggil, dan memberikan nasehat-nasehat hingga membuat mereka menyesal dan menyadari perbuatan yang dilakukannya salah dan menyuruh peserta didik untuk memperbaiki penampilannya.

## 2. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku indisipliner peserta didik di SMK N 1 Kedung Jepara

Perilaku indisipliner yang dilakukan oleh peserta didik biasanya di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Trisno Pranoto selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjelaskan:

“Faktor mengapa siswa melakukan indisipliner peserta didik biasanya terdiri dari dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya dari sikap guru terhadap para peserta didiknya, terkadang banyak guru yang membiarkan para peserta didik melakukan indisipliner atau bisa juga guru kurang tegas dalam

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu murid yakni Diah Kusuma Ningrum di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.30 WIB.

mendidik para peserta didiknya, dan ada juga ketika jam pelajaran kosong itu juga akan memudahkan siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran misalnya dalam membolos. Sedangkan dari faktor eksternalnya misalnya untuk kasus siswa yang terlambat dari sekolah biasanya peserta didik beralasan bahwa terlambat kesekolah dikarenakan tidak ada yang membangunkan atau jarak antara sekolah dan rumah sangat jauh, ada juga yang berdasarkan dari pergaulan para siswanya yang sering keluar malam, ketika di sekolah banyak dari temannya mengajak untuk membolos jam pelajaran dengan beralasan izin keluar untuk ke toilet”.

Hal ini juga diperkuat oleh guru Pendidikan Agama Islam yakni Thu’adi beliau menjelaskan bahwa

“Faktor internal biasanya berasal dari temannya sendiri di kelas, ada juga kurang perhatian dari bapak ibu yang mengajar oleh karena itu peserta didik perlu bimbingan lagi dari bapak dan ibu guru. untuk faktor eksternalnya peserta didik biasanya berasal dari pergaulan di luar sekolah dan kurang pengawasan orang tuanya.”<sup>7</sup>

Menurut pendapatnya guru Bidang Kesiswaan (BK) yakni Abdurrohman, beliau mengatakan:

“Faktor eksternalnya anak-anak rata-rata itu pengaruh pada temannya malam hari, dan rata-rata temannya itu yang sudah lulus atau sudah bekerja mengajak begadang sampai malam sehingga menjadikan siswa menjadi terlambat ketika akan berangkat sekolah, malas sekolah, bolos. Kalau faktor internalnya hampir tidak ada.”<sup>8</sup>

Beberapa pendapat mengenai faktor tentang indisipliner peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara dipengaruhi oleh beberapa faktor akan tetapi yang paling banyak berasal dari pergaulan siswa baik di sekolah

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Thu’adi, selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 5 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman dan Dwi Harto, selaku guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 29 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.

maupun di luar sekolah, sehingga membuat siswa melakukan pelanggaran.

### 3. **Data penelitian kebijakan serta upaya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengatasi indisipliner peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kedung peneliti memperoleh data-data melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan di bantu dengan guru BK, Waka Kesiswaan dan peserta didik mengenai kebijakan serta upaya dari guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengatasi pelanggaran atau perilaku indisipliner peserta didik selama di SMK Negeri 1 Kedung Jepara.

#### a. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

##### 1) Mengaktifkan keagamaan di sekolah

Sekolah SMK Negeri Kedung juga menerapkan program keagamaan yang berguna untuk menunjang keagamaan pada diri peserta didik agar mampu menjadi manusia yang lebih baik. Diantara program keagamaan meliputi sebagai berikut:

- a) Pembiasaan Shalat Berjamaah, dilakukan oleh seluruh anggota sekolah baik guru, para staf-staf dan peserta didik.
- b) Kegiatan Rohani Islam (ROHIS), acara ini dilaksanakan pada hari-hari besar Islam.
- c) Istighasah, setiap hari jum'at satu jam sebelum pelajaran dimulai.

##### 2) Menjalin kerja sama antara guru PAI dengan orang tua peserta didik

Guru dan orang tua memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam pendidikan peserta didik. Salah satu cara untuk mencapai tujuan dari pendidikan adalah dengan adanya kerja sama antara guru dan orang tua untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik sehingga menjadi penyebab siswa melakukan indisipliner serta menjalin hubungan

yang baik antara guru PAI dan orang tua peserta didik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arifin sebagai guru Pendidikan Agama Islam, beliau mengatakan:

“Upaya salah satunya ada menjalin kerja sama yang baik antara guru PAI dengan begitu, guu akan lebih mudah memantau perilaku baik di dalam sekolah maupun luar sekolah”.<sup>9</sup>

b. Upaya *Kuratif* (Penyembuhan)

1) Melalui pendekatan langsung dengan peserta didik yang bermasalah

Pendekatan guru memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah sikap dan perilaku peserta didik. Dengan melalui pendekatan secara langsung terhadap peserta didik, guru dapat secara langsung mengarahkan peserta didik dengan memberikan teguran dan memberikan motivasi terkait kedisiplinan yang sudah ditetapkan di SMK Negeri 1 Kedung Jepara. Hal ini seorang guru harus memperhatikan sikap dan perilaku peserta didik selama di sekolah. Apabila dalam memberikan nasihat dan teguran belum menyadarkan perilaku indisipliner peserta didik, maka tidak menutup kemungkinan guru PAI akan memberikan hukuman yang mendidik bagi peserta didik agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

- a) Pemberian nasihat dan teguran kepada para peserta didik merupakan cara yang efektif ketika peserta didik melakukan suatu pelanggaran. Memberi nasihat adalah mengajak peserta didik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam bersikap dan berperilaku. Hal ini serupa dengan pernyataan Thu’adi, beliau mengemukakan bahwa:
- “Ketika ada peserta didik yang melanggar, biasanya saya langsung menegur peserta didik yang melanggar secara langsung dan juga

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin, selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 5 Febuari 2020 pukul 10.00 WIB.

memberikannya beberapa nasihat agar tidak melakukan pelanggaran lagi”<sup>10</sup>

Pemberian nasihat dan teguran bertujuan untuk menyadarkan para peserta didiknya agar tidak mengalami pelanggaran yang sama dan menjadi lebih baik lagi dalam bersikap dan berperilaku selama di sekolah. Sebenarnya para peserta didik yang melakukan pelanggaran itu biasanya mereka butuh pengakuan, butuh jati diri dan sebagainya. Bila ada yang melakukan pelanggaran seperti peserta didik perempuan yang memakai pakaian yang ketat, aksesoris berlebihan, dan berhias Trisno Pranoto menegur dan memberikan beberapa nasihat seperti:

“Biasanya mereka akan saya panggil dan saya akan bertanya “Kamu sudah cantik kok tidak perlu berdandan”, “niatnya memakai pakaian yang seperti ini kenapa” dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat kesepakatan agar tidak melakukan pelanggaran lagi, akan tetapi kendala yang biasanya terjadi yaitu ketika kita tidak mengajar di kelas anak tersebut”.

Pemakaian jilbab bagi peserta didik perempuan juga terkadang di di antara ke empat guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ada perbedaan pola pikir seperti ada yang membolehkan untuk memasukkan jilbab, akan tetapi ketika mengajar, akan tetapi bapak Trisno melarang keras jika jilbab dimasukkan, harus rapi dan harus menutup dada karena itu sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Pemakaian jilbab di SMK Negeri Kedung tidak mewajibkan seluruh siswa perempuannya untuk berjilbab, akan tetapi beliau mewajibkan selama beliau mengajar pendidikan agama Islam (PAI) harus memakai jilbab dengan pernyataan seperti itu biasanya peserta didiknya

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Thu'adi, selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 5 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

mengikuti secara sendirinya untuk berjilbab ketika sekolah.”<sup>11</sup>

b) Hukuman

Hukuman memiliki pengertian yang luas terlebih dalam dunia pendidikan di antaranya berupa hukuman yang ringan dan berat. Hukuman tersebut diterapkan guna untuk memberikan hal-hal positif kepada peserta didik yang melanggar agar tidak mengulangi pelanggaran lagi setelah dirasa dalam memberikan nasihat dan teguran belum cukup membuat peserta didik menyesali perbuatannya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Trisno Pranoto selaku guru Pendidikan Agama Islam yaitu:

“Menurut saya pemberian hukuman yang secara fisik, seperti berlari mengelilingi lapangan, push up, berdiri di tengah lapangan itu tidak perlu akan tetapi di ganti dengan hukuman yang mendidik. Biasanya jika ada yang melakukan pelanggaran saya akan menyuruh peserta didik mengambil tempat sampah karena kebersihan sebagian dari iman atau bisa menyuruh untuk shalat, sebelumnya saya kasih tahu para peserta didik “Tolong ini diniatkan sebagai ibadah karena ini merupakan bagian dari keimanan kalian sendiri.”<sup>12</sup>

Pemberian hukuman yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam sangatlah mendidik bagi para peserta didiknya, sehingga menjadikan peserta didik merasa menyesal dan tidak melakukan pelanggaran yang sama dikemudian harinya. Hal diperkuat lagi oleh guru Pendidikan Agama Islam yang lain yakni Trisno Pranoto, beliau mengatakan:

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno, selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Trisno, selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 6 Febuari 2020 pukul 11.00 WIB.

“Semua pelanggaran peserta didik saya kembalikan ke konsep awal agama itu sendiri. Misalnya jika ada peserta didiknya yang terlambat kemudian saya akan bertanya terlebih dahulu, karena biasanya ada korelasi antara peserta didik yang datang terlambat dengan peserta didik yang belum mengerjakan shalat subuh. Program pembinaannya jika peserta didik yang datang terlambat belum melakukan shalat subuh itu akan saya suruh untuk melakukan shalat subuh sekaligus shalat dhuha.”

2) Menekankan pembinaan moral

Perkembangan moral peserta didik dipengaruhi oleh kondisi faktor sekitar yang meliputi faktor keluarga, sekolah dan lingkungan, yang menjadi faktor terpenting adalah melalui teman sebaya dikarenakan para peserta didik lebih banyak berinteraksi bersama teman-temannya baik di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Perlunya pembinaan moral yang diterapkan oleh guru PAI kepada peserta didiknya dengan cara memberikan arahan atau motivasi yang baik bagi peserta didik sehingga peserta didik tidak dengan mudah terjerumus kedalam pelanggaran yang menjadikan dampak buruk bagi peserta didik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yakni Arifin, beliau mengataka:

“Begini mbak, baik buruknya peserta didik sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya teman sebaya, karena kebanyakan peserta didik sering bergaul dengan teman-temannya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, jika dalam pergaulan yang ditemui oleh peserta didik kurang baik otomatis peserta didik tersebut akan lebih mengikutinya. Oleh karena itu, pembinaan moral harus ditekankan agar tidak salah dalam memilih jalur pergaulan peserta didik dan para

peserta didik mampu memilah-milah mana pergaulan yang baik dan buruk”.<sup>13</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Hasil penelitian data tentang jenis-jenis perilaku indisipliner peserta didik di SMK N 1 Kedung Jepara

Jenis-jenis pelanggaran peserta didik secara kualitatif digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- Pelanggaran ringan, yaitu bentuk pelanggaran yang tidak terlalu merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apabila pelanggaran tersebut merugikan maka dampak yang ditimbulkan masih sangat kecil sekali. Seperti mengganggu teman yang sedang belajar.
- Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang mulai berdampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, akan tetapi pelanggaran tersebut belum mengandung unsur pidana. Seperti membolos, menyontek dsb.
- Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran yang terasa merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, masyarakat dan negara dimana perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan hukum. Seperti mencuri, judi dsb.

Adapun jenis-jenis perilaku indisipliner peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara antara lain:

##### 1) Membolos

Membolos merupakan salah satu pelanggaran yang termasuk memiliki point cukup tinggi di sekolah. Membolos dilakukan oleh peserta didik secara mandiri atau berkelompok tanpa adanya tujuan tertentu. Alasan membolosnya disebabkan kurang minatnya peserta didik terhadap materi atau guru yang mengajar, adanya kesempatan bagi para peserta didik dan lain-lain. Solusi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menangani kasus pelanggaran, seorang guru PAI memberikan hukuman yang mendidik seperti menyuruh peserta didiknya untuk memungut sampah

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin, selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, tanggal 5 Febuari 2020 pukul 10.00 WIB.

yang masih tercecceh di jalan, jika pemberian hukuman tersebut dirasa belum membuat peserta didik sadar akan kesalahannya, maka guru PAI akan saling bekerja sama dengan wali kelas atau pihak sekolah untuk mengatasi secara bersama-sama terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pemberian hukuman tersebut guna untuk memberikan efek jera bagi peserta didik agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Sebelumnya guru PAI sudah memberikan peringatan atau teguran, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut masih dilakukan, otomatis pemberian hukuman mau tidak mau harus dilakukan.

## 2) Terlambat sekolah

Terlambat sekolah adalah pelanggaran yang bersifat pribadi, karena sudah termasuk ketentuan sekolah mewajibkan semua peserta didiknya untuk datang tepat waktu, yakni pukul 07.15 WIB. Bagi para peserta didik yang terlambat akan berdampak tidak bisa mengikuti materi pelajaran secara menyeluruh. Keterlambatan sekolah biasanya disebabkan jarak antar sekolah yang cukup jauh, bangun kesiangangan akibat begadang, macet dan lain-lain.

Peran guru Pendidikan Agama Islam terkait hal tersebut tentunya berbeda dengan pendapat guru-guru lainnya, misalnya jika ada peserta didik yang datang terlambat pemberian hukuman yang diberikan guru PAI yakni disuruh untuk shalat, dikarenakan kebanyakan dari kasus tersebut ada korelasinya dengan peserta didik yang belum mengerjakan shalat subuh. Di samping memberikan hukuman guru PAI juga mengajarkan tentang pentingnya beribadah kepada Allah SWT.

## 3) Penampilan

- 1) Bagi peserta didik laki-laki (ukuran celanan tidak sesuai aturan, rambut gondrong, rambut di semir).
- 2) Bagi peserta didik perempuan (Rok yang terlalu pendek, memakai perhiasan, bersolek secara berlebihan, rambut disemir).

Pelanggaran mengenai penampilan baik peserta didik laki-laki atau perempuan termasuk pelanggaran

norma dalam tata tertib di SMK Negeri 1 Kedung. Berbagai alasan mengapa kebanyakan para peserta didik melakukan pelanggaran tersebut diantara, karena kurang nyaman, mengikuti fashion, mengikuti temannya dan lain-lain. Oleh karena, pentingnya peranan guru PAI dalam mengatasi pelanggaran norma tersebut. Peran guru PAI dalam mengatasi pelanggaran tersebut yakni dengan memanggil peserta didik, menegur dan menasehati bahwa apa yang dilakukan peserta didik tersebut salah dalam berperenampilan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

#### 4) Menyontek

Menyontek saat ulangan atau ujian berlangsung, untuk mengatasi perilaku tersebut guru PAI memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu bahwasanya selama proses ulangan berlangsung dilarang saling menyontek, ketika dirasa masih ada peserta didik yang ketahuan menyontek guru tersebut memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang melanggar dengan memberikan pengurangan dalam hasil nilainya atau bisa juga disuruh menulis istigfar sebanyak-banyaknya

#### 5) Mengantuk

Mengantuk selama pelajaran berlangsung, untuk mengatasi perilaku tersebut guru PAI biasanya menyuruh peserta didik yang mengantuk tersebut untuk keluar dan berwudhu agar lebih segar dan tidak mengantuk selama pelajaran, dengan cara tersebut mampu mengurangi peserta didik yang mengantuk selama di kelas atau pelajaran berlangsung.

#### 6) Merokok

Sebagian kecil saja yang merokok akan tetapi belum ketahuan oleh pihak sekolah terkait merokok, mereka merokok secara sembunyi-sembunyi di luar sekolah.

#### 7) Berkata kasar terhadap guru,

Hanya sebagian kecil peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut karena guru wajib untuk dihormati dan tidak boleh berkata kasar kepada gurunya, dan bagi peserta didik yang berkata kasar kepada gurunya, mereka mempunyai alasan

diantaranya, menurut mereka gurunya menjengkelkan. Dan untuk peran dari guru PAI yakni memberikan peringatan kepada peserta didiknya jika dirasa bahwa perkataan peserta didik tersebut di luar batas, guru tersebut akan melaporkan kepada pihak sekolah agar ditindak lanjuti kasus tersebut.

Berdasarkan paparan di atas mengenai beberapa jenis pelanggaran yang terjadi di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, bahwa sebagian kecil peserta didik pernah melakukan pelanggaran di sekolah, pelanggaran tersebut masih dalam taraf wajar dan tidak sampai ke taraf yang keluar jalur hukum. Jenis pelanggaran yang dilakukan peserta didik dikategorikan tergolong sedang. Artinya bahwa pelanggaran peserta didik hanya sebatas pelanggaran saja.

Mengenai banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, maka seorang gurulah yang berperan penting khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai peran yang sangat penting, karena guru merupakan penentu berhasil atau tidaknya suatu pendidikan. Selain sebagai penyalur ilmu guru juga memiliki peranan yang bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik selama di sekolah. Terkait peranan yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengenai pelanggaran peserta didik di atas, seperti melakukan upaya-upaya di bawah ini:

- 1) Menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam sejak dini, sehingga nilai-nilai tersebut nantinya akan dapat membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik sejak dini.
- 2) Memberikan suri tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Membiasakan kegiatan keagamaan seperti kegiatan Rohis di sekolah.
- 4) Mengadakan pembinaan keagamaan seperti, berdoa, berdzikir, shalat berjamaah dan lain-lain.
- 5) Memberikan teguran baik lisan maupun tulisan kepada para peserta didik yang melanggar atau mempunyai akhlak yang buruk.

- 6) Memberikan arahan dan motivasi tentang pentingnya melakukan berbagai kewajiban seorang hamba kepada Allah seperti puasa, zakat, berdoa, shalat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

## 2. Hasil penelitian data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku indisipliner peserta didik di SMK N 1 Kedung Jepara

### a. Faktor internal

Faktor dari dalam diri peserta didik itu sendiri biasanya dari kebiasaan. Faktor lain dari sekolah yaitu jam kosong dan juga guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan pelanggaran atau bisa dikatakan guru membiarkan peserta didiknya melakukan pelanggaran. Akses sekolah yang masih terbuka sehingga memudahkan bagi para peserta didiknya keluar dari jalur yang bebas selain pintu masuk sekolah.

### b. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, pada faktor ini yang sering menyebabkan peserta didik sering melakukan pelanggaran seperti halnya membolos, membuat gaduh selama pelajaran, datang terlambat rata-rata dipengaruhi dari pergaulan dengan teman-temannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kebanyakan para peserta didik disini banyak yang bergaul dengan orang luar, teman sebaya atau bahkan banyak yang lebih tua dari siswa itu sendiri sehingga menyebabkan peserta didik melakukan pelanggaran.

Keluarga juga bisa jadi penyebab peserta didik melakukan perilaku indisipliner seperti bagi peserta didik yang mempunyai permasalahan “*broken home*”, ada juga dari pihak para orang tua yang tidak peduli dengan kegiatan anaknya seperti tidak membangunkan anaknya ketika akan ke sekolah sehingga menyebabkan anaknya terlambat pergi ke sekolah.

---

<sup>14</sup> Miftahul Jannah, “Peran Guru dalam Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik (Studi Kasus di MIS Darul Ulum, Madin Sulamul Ulum dan TPA Az-Zahra Desa Papuyuan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* vol 3, No.2 (2019) : 158-159.

### 3. Hasil penelitian data tentang kebijakan serta upaya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengatasi perilaku indisipliner peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara

#### a. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

##### 1) Mengaktifkan keagamaan di sekolah

Program keagamaan di SMK Negeri 1 Kedung Jepara meliputi:

##### a) Pembiasaan Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah merupakan simbol keutuhan umat Islam, tidak heran jika shalat yang dikerjakan dengan berjamaah mempunyai pahala yang jauh lebih besar dibanding shalat sendirian. Rasulullah SAW. bersabda:

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya :Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan selisih 27 derajat. (H.R. Bukhari).

Kegiatan shalat berjamaah merupakan kegiatan rutin di SMK Negeri Kedung terlebih ketika akan melaksanakan shalat dhuhur dikarenakan proses KBM sampai sore hari. Pembiasaan ini dilakukan guna untuk melatih beribadah peserta didik, membentuk sikap disiplin dari dalam diri peserta didik terhadap shalat agar selalu tepat waktu,tidak mengabaikan shalat dan terhindar dari sifat malas. Dengan shalat berjamaah ini, suasana di sekolah akan menjadi *religius*. Melalui kegiatan shalat berjamaah ini, para peserta didik diharapkan dapat membiasakan diri dalam mengaplikasikan dan menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang diyakini menuju manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT secara utuh.<sup>15</sup>

##### b) Rohani Islam (ROHIS)

Salah satu bentuk program pembinaan yang dilakukan sekolah yakni dengan memberikan program Rohani Islam (ROHIS) yang berbasis agama. Dengan adanya program ROHIS tersebut

<sup>15</sup> Sitti Satriani, "Peran Guru PAI dalam Membiasakan Siswa Melaksanakan Shalat Berjamaah", *Tabrawi Jurnal Pendidikan Agama Islam* vol 2, No.1(2018) :70.

diharapkan dapat menciptakan dan membangun keberagamaan peserta didik. ROHIS adalah suatu organisasi yang berguna untuk memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. menurut KBBI Rohani Islam berasal dari kata “*Rohani*” dan “*Islam*” mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, mengerjakan dengan sempurna dan menyerahkan diri kepada Allah serta qodo’qodarnya.

Adapun tujuan program pembinaan ROHIS menurut Handani yakni sebagai berikut:

- 1) Membantu setiap individu dalam mewujudkan dirinya menjadi manusia yang utuh untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 2) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar selalu sehat jasmani dan rohaninya.
- 3) Meningkatkan kualitas keimanan bagi individu dalam kehidupannya.
- 4) Mengantarkan individu untuk saling mengenal, mencintai dan berjumpa dengan esensi diri dan citra diri serta dzat yang maha Esa.
- 5) Membantu setiap individu agar selalu terhindar dari masalah.
- 6) Membantu individu mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi atau dialami.
- 7) Membantu setiap individu dalam memelihara dan mengembangkan potensi menjadi lebih baik lagi dan tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ali Noer, “Upaya ekstrakurikuler kerohanian Islam (ROHIS) dalam meningkatkan sikap keberagamaan siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekan baru”, *Jurnal Al-Thariqah* vol 2. No 1(2017): 25-26.



Gambar 5.1 Kegiatan Keagamaan Pesantren Ramadhan yang didampingi oleh Bapak Trisno selaku Guru PAI



Gambar 5.2 Kegiatan keagamaan Pengajian Akbar Tahun Baru Hijriyah dan Santunan di SMK Negeri 1 Kedung

### c) Istighasah

Kata “istighasah” استغاثة berasal dari “al-ghouts” الغوث yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab kalimat yang mengikuti pola (wazan) "istaf'ala" استفعل atau "istif'al" menunjukkan arti permintaan atau permohonan. Maka istighotsah berarti meminta pertolongan. Istighasah adalah memohon pertolongan dari Allah SWT untuk terwujudnya sebuah "keajaiban" atau sesuatu yang paling tidak dianggap tidak mudah untuk

diwujudkan. Program keagamaan lain yang diterapkan di SMK Negeri 1 Kedung Jepara yakni istighasah, program tersebut dilakukan setiap hari jumat selama satu jam sebelum pembelajaran dimulai.

## 2) Menjalinkan kerja sama antara guru PAI dengan orang tua siswa

Melalui kerja sama yang baik antara guru PAI dan orang tua peserta didik, maka perilaku indisipliner yang disebabkan oleh peserta didik dapat segera dicegah, yakni dengan jalan memberikan bimbingan dan perhatian khusus yang dilakukan guru PAI dan orang tua. Dengan adanya bimbingan dan perhatian khusus, peserta didik akan merasa mendapatkan perhatian yang diperoleh dari guru PAI dan orang tua dan semangat dalam belajar sehingga kecil kemungkinan peserta didik melakukan tindakan indisipliner di SMK Negeri 1 Kedung Jepara.

### b. Upaya Kuratif (Penyembuhan)

#### 1) Melalui pendekatan langsung dengan peserta didik yang bermasalah

Upaya guru PAI dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan peserta didik yakni dengan melakukan pendekatan langsung dengan peserta didik yang bermasalah dengan cara memberikan nasehat, menegur dan memberikan pengarahan tentang akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemberian nasihat dan teguran kepada seseorang harus memberikan kesan yang dapat mengikat jiwa sehingga mengikuti perintah yang memberikan nasihat.<sup>17</sup>

Apabila dengan cara di atas dirasa masih belum menyadarkan peserta didik, maka guru PAI akan memberikan sanksi atau hukuman. Prinsip pokok dalam memberikan hukuman kepada peserta didiknya yaitu dalam memberikan hukuman tersebut merupakan jalan atau solusi terakhir yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya yang melanggar dan pemberian hukuman tersebut dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti siswa. Tujuan penerapan hukuman

<sup>17</sup> M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 243.

yakni untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukann oleh peserta didik.<sup>18</sup>

Suatu hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar tentunya memberikan nilai-nilai positif yang nantinya nilai tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan atau perbaikan bagi peserta didik, bukan untuk alasan balas dendam. Oleh karena itu, pemberian hukuman perlu diperhatikan kondisi dari peserta didik terlebih dahulu dengan memberikan keterangan-keterangan terkait pelanggaran-pelanggarannya dan memberikan motivasi agar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.<sup>19</sup>

Ada beberapa teori dalam memberikan hukuman yang harus diperhatikan yakni hukuman alam, ganti rugi, menakut-nakuti dan balas dendam. Oleh karena itu, agar seorang guru tidak memberlakukan hukuman secara leluasa perlu diperhatikan syarat-syarat pemberian hukuman, yaitu:

- a) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan kasih sayang.
- b) Pemberian hukuman harus didasari dengan alasan yang kuat.
- c) Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan yang baik di hati siswa.
- d) Pemberian hukuman harus menimbulkan penyesalan dalam diri siswa.
- e) Pemberian hukuman harus disertai dengan harapan, kepercayaan dan pemberian maaf.  
dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Seiring dengan itu, Muhaimin dan Abdul Mujib juga menambahkan bahwa pemberian hukuman harus berupa:

- 1) Edukasi (pembelajaran).
- 2) Jalan dan menjadi solusi terakhir dari beberapa metode yang telah diterapkan.

<sup>18</sup> Binti Maunah, *Metode Penyusunan Desain Pembelajaran Aqidah Akhlak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 113.

<sup>19</sup> Zaenal Abidin, "Pengaruh Hukuman Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja", Darussalam: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* 6, No. 2 (2015): 99.

- 3) Diberikan kepada siswa setelah mencapai umur 10 tahun. Dalam hal ini Rasulullah SAW. bersabda:

مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفوقوا في المضاجع (رواه أبو داود)

Artinya: Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia 7 tahun, pukullah bila ia membangkang (meninggalkan shalat) jika mereka telah berusia 10 tahun serta pisahkan tempat tidurnya.” (HR. Abu Dawud).<sup>20</sup>

## 2) Menekankan pembinaan moral

Pembinaan moral sangat penting diterapkan dalam diri peserta didik, karena dengan pembinaan moral akan tertanam akhlak yang baik dan mampu terhindar dari pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi peserta didik dalam melakukan pelanggaran. Menurut Mannan pembinaan moral merupakan hal yang terpenting dalam dunia remaja sekarang ini, sebelum remaja dapat berfikir secara logis dan dapat memahami hal yang bersifat abstrak serta belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, melalui latihan dan pembiasaan dalam pribadi remaja.<sup>21</sup>

Pembinaan moral yang dilakukan guru PAI dengan cara memberikan motivasi pada peserta didik di setiap pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya guru PAI membiasakan para peserta didik untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bersikap sopan santun dan selalu membiasakan untuk mematuhi tata tertib di sekolah.

Upaya kuratif yang digunakan guru PAI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam meningkatkan akhlak yang baik

<sup>20</sup> Binti Maunah, *Metode Penyusunan Desain Pembelajaran Aqidah Akhlak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 112.

<sup>21</sup> Ludovikus Bomans Wadu dan Yustina Jaisa, ”Pembinaan Moral untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* vol 2, no 2 (2017) : 132.

dan mampu mengatasi perilaku indiscipliner yang disebabkan oleh peserta didik di SMK Negeri 1 Kedung Jepara.

